



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : Anak
Tempat lahir : Tarakan
Umur / tanggal lahir : 17 Tahun/ 2 Juli 2004
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kota Tarakan
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Bangunan

Anak ditangkap tanggal 14 Desember 2021 dan dilanjutkan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022;
Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:
4. Hakim Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;
Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;

Anak dalam perkara ini didampingi oleh Jafar Nur, S.H., Advokat/Pengacara dan Kuasa Hukum yang beralamat Kota Tarakan berdasarkan penetapan dalam perkara ini;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan yang bernama Suwandi serta didampingi oleh orang tuanya yang bernama Ibu;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB Nomor : 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tar tanggal 31 Desember 2021 tentang penunjukan Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor : 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tar tanggal 31 Desember 2021 tentang penetapan hari Diversi;
- Penetapan Hakim Nomor : 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tar tanggal 31 Desember 2021 tentang penetapan hari Sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana
“Mengancam Anak untuk melakukan Persetujuan dengannya Yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga secara berulang” sebagaimana diatur dalam dakwaan Penuntut Umum Primair Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah agar Anak tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti denda selama 6 (enam) bulan di balai latihan kerja.
4. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak Pelaku selama Anak menjalani masa pidana pelatihan kerja serta melaporkan perkembangan Anak Kepada Jaksa.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju warna coklat motif bunga-bunga;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna cream;
 - 1 (satu) lembar BH warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda;Dikembalikan melalui Saksi Ibu selaku orangtua Anak korban
6. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak serta Wali Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon agar anak dijatuhi pidana yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Penasihat Hukum Anak serta Wali Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak serta Wali Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Anak, Pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 21.00 wita, Pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 wita setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juli dan Agustus tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 yang bertempat di rumah Anak di Kota Tarakan atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman, memaksa, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, yang dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa berawal antara Anak dengan Anak Korban yang masih berusia 15 (Lima Belas Tahun) (sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan) adalah merupakan kakak beradik (saudara kandung);
- Bahwa adapun Perbuatan Persetubuhan pertama yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban, terjadi Pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 21.00 wita bertempat di rumah Anak di Kota Tarakan, berawal saat Anak korban sedang menonton televisi dan tidak lama kemudian anak korban tertidur. Selanjutnya pada saat anak korban dalam keadaan tertidur, anak korban merasakan ada yang memeluk dirinya dari arah belakang, lalu anak korban terbangun dan melihat anak telah menarik badan anak korban sehingga posisi anak korban terlentang. Setelah itu Anak menindih badan anak korban, lalu anak korban yang saat itu hendak

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berteriak namun dilarang oleh anak dengan mengatakan "KAU JANGAN KASIH TAU SIAPA-SIAPA, KAU DIAM SAJA, KAU MAU KUBUNUHKAN DISINI". Karena takut dengan ancaman anak, sehingga Anak korban tidak berani melakukan perlawanan. Setelah itu anak membuka celana dalam serta baju dan BH milik anak korban hingga dalam keadaan telanjang bulat, dan anak membuka celana, celana dalam serta bajunya hingga anak dalam keadaan telanjang bulat. Selanjutnya anak dengan menggunakan kedua tangannya meremas payudara anak korban serta mencium bibir anak korban ± selama 5 (lima) menit, lalu anak menghisap payudara milik anak korban secara bergantian. Setelah itu anak dalam posisi berdiri dengan menggunakan kedua lututnya memegang alat kelaminnya diarahkan kedalam alat kemaluan anak korban serta menggoyang-goyangkannya maju mundur ± selama 6 (enam) menit hingga anak mengeluarkan cairan spermanya diluar alat kelamin anak korban. Selanjutnya Anak menarik alat kelaminnya dari alat kelamin anak korban lalu mengenakan kembali pakaiannya, sementara anak korban mengenakan kembali pakaiannya;

- Bahwa Perbuatan Persetubuhan Kedua yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban, terjadi pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di rumah Anak Jl. Jembatan Bongkok Rt.30, Kel. Karang Anyar Pantai, Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, berawal saat Anak korban sedang menonton televisi dan tidak lama kemudian anak korban tertidur. Selanjutnya pada saat anak korban dalam keadaan tertidur, anak langsung mengangkat badan anak korban, lalu membawa anak korban kedalam kamar anak di rumah Anak. Kemudian saat didalam kamar Anak meletakkan anak korban diatas kasur, lalu anak menarik celana dan celana dalam milik anak korban hingga terlepas dari kaki anak korban, lalu anak menaikkan baju dari anak korban hingga keatas payudara anak korban serta melepas BH anak korban dan menaikkannya keatas payudara anak korban. Setelah itu anak menghisap payudara anak korban secara bergantian ± selama 3 (tiga) menit, lalu anak membuka celana serta celana dalamnya, memegang serta mengarahkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban serta menggoyang-goyangkannya maju mundur ± selama 5 (lima) menit hingga anak mengeluarkan cairan spermanya diluar alat kelamin anak korban. Selanjutnya setelah puas Anak menarik alat kelaminnya dari alat kelamin anak korbann lalu mengenakan kembali pakaiannya, sementara anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban mengenakan kembali pakaiannya dan sebelum keluar kamar, anak mengatakan "KAU JANGAN KASIH TAU SIAPA-SIAPA, KAU DIAM SAJA, KAU MAU KUBUNUHKAH DISINI".

- Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban dilakukan oleh karena Anak terlebih dahulu mengancam Anak korban dengan mengatakan "KAU JANGAN KASIH TAU SIAPA-SIAPA, KAU DIAM SAJA, KAU MAU KUBUNUHKAH DISINI". Sehingga setiap diajak berhubungan badan oleh Anak, Anak korban merasa takut sehingga tidak kuasa menolaknya:
- Bahwa akibat perbuatan Anak sehingga mengakibatkan Anak Korban mengalami rasa sakit dan perih pada selaput dara sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 357.4/4.4.7-21166/XII/RSUD.TRK.2021 tanggal 17 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi, Sp.F sebagai Dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Kehakiman RSUD Tarakan, dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban sebagai berikut:

Pada Pemeriksaan Ginekologi :

1. Tanda seksual sekunder : Sudah muncul bulu kemaluan.
2. Vagina (alat kelamin perempuan) : Tidak ditemukan kelainan dan tidak ditemukan tanda kekerasan
3. Hymen (selaput dara) : Ditemukan selaput dara dengan tepi tumpul, warna selaput dara sama dengan sekitarnya, ditemukan celah pada jam dua, tiga lima, delapan dan jam sebelas pada posisi terperiksa telentang .

Kesimpulan :

- Ditemukan pada seorang anak perempuan luka robek lama pada selaput daranya tanpa ditemukan sperma pada pemeriksaan laboratoriumnya (tanda pasti adanya hubungan badan). Tidak ditemukan tanda kekerasan pada vagina/alat kelamin perempuannya.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;*

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Bahwa Anak, Pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 21.00 wita, Pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 wita setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juli dan Agustus tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 yang bertempat di rumah Anak di Kota Tarakan atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, yang dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal antara Anak dengan Anak Korban yang masih berusia 15 (Lima Belas Tahun) (sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan) adalah merupakan kakak beradik (saudara kandung);
- Bahwa adapun Perbuatan Pencabulan pertama yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban, terjadi Pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 21.00 wita bertempat di rumah Anak di Kota Tarakan, berawal saat Anak korban sedang menonton televisi dan tidak lama kemudian anak korban tertidur. Selanjutnya pada saat anak korban dalam keadaan tertidur, anak korban merasakan ada yang memeluk dirinya dari arah belakang, lalu anak korban terbangun dan melihat anak telah menarik badan anak korban sehingga posisi anak korban terlentang. Setelah itu Anak menindih badan anak korban, lalu anak korban yang saat itu hendak berteriak namun dilarang oleh anak dengan mengatakan "KAU JANGAN KASIH TAU SIAPA-SIAPA, KAU DIAM SAJA, KAU MAU KUBUNUHKAH DISINI". Karena takut dengan ancaman anak, sehingga Anak korban tidak berani melakukan perlawanan. Setelah itu anak membuka celana dalam serta baju dan BH milik anak korban hingga dalam keadaan telanjang bulat, dan anak membuka celana, celana dalam serta bajunya hingga anak dalam keadaan telanjang bulat. Selanjutnya anak dengan menggunakan kedua tangannya meremas payudara anak korban serta mencium bibir anak korban ± selama

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 (lima) menit, lalu anak menghisap payudara milik anak korban secara bergantian. Setelah itu anak dalam posisi berdiri dengan menggunakan kedua lututnya memegang alat kelaminnya diarahkan kedalam alat kemaluan anak korban serta menggoyang-goyangkannya maju mundur ± selama 6 (enam) menit hingga anak mengeluarkan cairan spermanya diluar alat kelamin anak korban. Selanjutnya anak menarik alat kelaminnya dari alat kelamin anak korban lalu mengenakan kembali pakaiannya, sementara anak korban mengenakan kembali pakaiannya;

- Bahwa Perbuatan Pencabulan Kedua yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban, terjadi pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di rumah Anak di Kota Tarakan, berawal saat Anak korban sedang menonton televisi dan tidak lama kemudian anak korban tertidur. Selanjutnya pada saat anak korban dalam keadaan tertidur, anak langsung mengangkat badan anak korban, lalu membawa anak korban kedalam kamar anak di rumah Anak. Kemudian saat didalam kamar Anak meletakkan anak korban diatas kasur, lalu anak menarik celana dan celana dalam milik anak korban hingga terlepas dari kaki anak korban, lalu anak menaikkan baju dari anak korban hingga keatas payudara anak korban serta melepas BH anak korban dan menaikkannya keatas payudara anak korban. Setelah itu anak menghisap payudara anak korban secara bergantian ± selama 3 (tiga) menit, lalu anak membuka celana serta celana dalamnya, memegang serta mengarahkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban serta menggoyang-goyangkannya maju mundur ± selama 5 (lima) menit hingga anak mengeluarkan cairan spermanya diluar alat kelamin anak korban. Selanjutnya setelah puas Anak menarik alat kelaminnya dari alat kelamin anak korbann lalu mengenakan kembali pakaiannya, sementara anak korban mengenakan kembali pakaiannya dan sebelum keluar kamar, anak mengatakan “KAU JANGAN KASIH TAU SIAPA-SIAPA, KAU DIAM SAJA, KAU MAU KUBUNUHKAH DISINI”.
- Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban dilakukan oleh karena Anak terlebih dahulu mengancam Anak korban dengan mengatakan “ “KAU JANGAN KASIH TAU SIAPA-SIAPA, KAU DIAM SAJA, KAU MAU KUBUNUHKAH DISINI”. sehingga setiap diajak berhubungan badan oleh Anak, Anak korban merasa takut sehingga tidak kuasa menolaknya:
- Bahwa akibat perbuatan Anak sehingga mengakibatkan Anak Korban mengalami rasa sakit dan perih pada selaput dara sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 357.4/4.4.7-21166/XII/RSUD.TRK.2021 tanggal 17

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi, Sp.F sebagai Dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Kehakiman RSUD Tarakan, dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban sebagai berikut;

Pada Pemeriksaan Ginekologi :

1. Tanda seksual sekunder : Sudah muncul bulu kemaluan.
2. Vagina (alat kelamin perempuan) : Tidak ditemukan kelainan dan tidak ditemukan tanda kekerasan
3. Hymen (selaput dara) : Ditemukan selaput dara dengan tepi tumpul, warna selaput dara sama dengan sekitarnya, ditemukan celah pada jam dua, tiga lima, delapan dan jam sebelas pada posisi terperiksa telentang .

Kesimpulan :

- Ditemukan pada seorang anak perempuan luka robek lama pada selaput daranya tanpa ditemukan sperma pada pemeriksaam laboratoriumnya (tanda pasti adanya hubungan badan). Tidak ditemukan tanda kekerasan pada vagina/alat kelamin perempuannya.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak korban masih berusia 15 (Lima belas) tahun dan sudah tidak bersekolah;
 - Bahwa anak korban mengenali anak dan ada hubungan keluarga dengan anak korban;
 - Bahwa anak saksi telah disetubuhi oleh anak sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa persetubuhan pertama terjadi Pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 21.00 wita, bertempat di rumah Anak di Kota Tarakan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persetujuan yang kedua terjadi Pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di rumah Anak di Kota Tarakan;
- Bahwa persetujuan pertama berawal saat Anak korban sedang menonton televisi dan tidak lama kemudian anak korban tertidur. Selanjutnya pada saat anak korban dalam keadaan tertidur, anak korban merasakan ada yang memeluk dirinya dari arah belakang, lalu anak korban terbangun dan melihat anak telah menarik badan anak korban sehingga posisi anak korban terlentang. Setelah itu Anak menindih badan anak korban, lalu anak korban yang saat itu hendak berteriak namun dilarang oleh anak dengan mengatakan "KAU JANGAN KASIH TAU SIAPA-SIAPA, KAU DIAM SAJA, KAU MAU KUBUNUHKAH DISINI";
- Bahwa karena takut dengan ancaman anak, sehingga Anak korban tidak berani melakukan perlawanan dan anak membuka celana dalam serta baju dan BH milik anak korban hingga dalam keadaan telanjang bulat, dan anak membuka celana, celana dalam serta bajunya hingga anak dalam keadaan telanjang bulat. Selanjutnya anak dengan menggunakan kedua tangannya meremas payudara anak korban serta mencium bibir anak korban ± selama 5 (lima) menit, lalu anak menghisap payudara milik anak korban secara bergantian. Setelah itu anak dalam posisi berdiri dengan menggunakan kedua lututnya memegang alat kelaminnya diarahkan kedalam alat kemaluan anak korban serta menggoyang-goyangkannya maju mundur ± selama 6 (enam) menit Selanjutnya anak menarik alat kelaminnya dari alat kelamin anak korban hingga anak mengeluarkan cairan spermanya diluar alat kelamin anak korban. Selanjutnya anak mengenakan kembali pakaiannya, sementara anak korban mengenakan kembali pakaiannya;
- Bahwa persetujuan kedua berawal saat Anak korban sedang menonton televisi dan tidak lama kemudian anak korban tertidur. Selanjutnya pada saat anak korban dalam keadaan tertidur, anak langsung mengangkat badan anak korban, lalu membawa anak korban kedalam kamar anak di rumah Anak. Kemudian saat didalam kamar Anak meletakkan anak korban diatas kasur, lalu anak menarik celana dan celana dalam milik anak korban hingga terlepas dari kaki anak korban, lalu anak menaikkan baju dari anak korban hingga keatas payudara anak korban serta melepas BH anak korban dan menaikkannya keatas payudara anak korban. Setelah itu anak menghisap payudara anak korban secara

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bergantian ± selama 3 (tiga) menit, lalu anak membuka celana serta celana dalamnya, memegang serta mengarahkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban serta menggoyang-goyangkannya maju mundur ± selama 5 (lima) menit kemudian anak menarik alat kelaminnya dari alat kelamin anak korban hingga anak mengeluarkan cairan spermanya diluar alat kelamin anak korban. Selanjutnya setelah puas Anak lalu mengenakan kembali pakaiannya, sementara anak korban mengenakan kembali pakaiannya dan sebelum keluar kamar, anak mengatakan "KAU JANGAN KASIH TAU SIAPA-SIAPA, KAU DIAM SAJA, KAU MAU KUBUNUHKAH DISINI";

- Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban dilakukan oleh anak terlebih dahulu mengancam Anak korban dengan mengatakan " "KAU JANGAN KASIH TAU SIAPA-SIAPA, KAU DIAM SAJA, KAU MAU KUBUNUHKAH DISINI". sehingga setiap diajak berhubungan badan oleh Anak, Anak korban merasa takut sehingga tidak kuasa menolaknya;
- Bahwa selain Anak yang menyetubuhi anak korban juga dilakukan oleh ayah kandung anak saksi Bapak;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan

dengan keterangan anak saksi tersebut;

2. Saksi Ibu dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan orang tua dari Anak dan anak korban;
- Bahwa hubungan antara Anak dengan Anak korban adalah merupakan kakak beradik (saudara kandung);
- Bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap anak kandung saksi yakni anak korban, Pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 21.00 wita, Pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di rumah Anak di Kota Tarakan;
- Bahwa setiap kali Anak Korban disetubuhi oleh Anak dengan cara mengancam anak korban dengan mengatakan "KAU JANGAN KASIH TAU SIAPA-SIAPA, KAU DIAM SAJA, KAU MAU KUBUNUHKAH DISINI";
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira Pukul 12.30 wita, saat saksi hendak kerumah adik kandung saksi yang bernama sdr. Adik di Kota Tarakan untuk menemui anak korban;
- Bahwa Setelah sampai dirumah adiknya, saksi melihat anak korban terlihat murung, diam dan melamun tidak seperti biasanya, sehingga itu saksi menanyakan kepada anak korban penyebab ia murung, lalu anak



korban menceritakan bahwa ia telah dipaksa untuk bersetubuh oleh anak saat anak korban tinggal dan menginap di rumah anak;

- Bahwa anak korban juga mengatakan bahwa selain dipaksa bersetubuh Anak, anak korban juga dipaksa berhubungan badan dengan ayah kandungnya yakni Bapak;
- Bahwa saat terjadinya tindak pidana persetubuhan Anak Korban masih berusia 15 (lima belas tahun) serta tidak bersekolah;
- Bahwa antara saksi dan Bapak telah lama berpisah, kemudian saat anak korban masih berusia satu tahun dibawa oleh saksi, sementara anak dibawa dan diasuh oleh Bapak.
- Bahwa sekira bulan juli 2021 Bapak selalu menelpon saksi untuk diantarkan anak korban karena sudah lama berpisah serta berebut hak asuh anak, jika saksi tidak mengantarkan anak korban kepada Bapak, saksi akan silaporkan ke polisi. Sehingga selanjutnya saksi menyuruh anak korban untuk datang dan tinggal di rumah saksi Bapak dulu;
- Bahwa akibat terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban, Anak Korban mengalami perubahan sikap menjadi lebih pendiam, pemalu, tidak mau keluar rumah serta mengalami rasa sakit dan perih pada bagian kemaluannya;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan

dengan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Bapak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap anak kandung saksi yakni anak korban, dan hubungan mereka adalah kakak beradik (saudara kandung);
 - Bahwa sepengetahuan adapun tindak persetubuhan yang dilakukan oleh anak kepada anak korban terjadi sebanyak 2 (dua) kali yakni Pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 21.00 wita, dan Pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di rumah Anak di Kota Tarakan;
 - Bahwa saksi mengetahui kronologis Persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban, Pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 wita bertempat di rumah Anak Jl. Jembatan Bongkok Rt.30, Kel. Karang Anyar Pantai, Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, berawal saat isteri saksi yang bernama sdr. istri mengatakan kepada saksi, bahwa ia mencurigai kedekatan antara anak dengan anak korban yang tidak seperti kakak beradik. Selanjutnya saksi langsung menanyakan hal tersebut kepada anak dengan mengatakan "KAU SUDAH ANUIN ADEMU KAH" dan dijawab anak "IYA PAK" kemudian saksi bertanya kembali

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tar



“BAGAIMANA CARANYA, KENAPA BISA TERJADI” lalu dijawab anak “HABIS ADE TASYA JUGA PAK, MELUK TERUS BARU DIA PEGANG PAHAKU”. selain itu anak juga mencium bibir, menindih badan dan tangan anak korban, meremas payudara serta memasukkan alat kemaluannya kepada alat kemaluan anak korban;

- Bahwa sepengetahuan saksi adapun cara dari Anak dalam mengajak Anak Korban tersebut bersetubuh yaitu dengan cara mengancam anak korban dengan mengatakan “**KAU JANGAN KASIH TAU SIAPA-SIAPA, KAU DIAM SAJA, KAU MAU KUBUNUHKAH DISINI**”, setiap kali anak melakukan persetubuhan kepada anak korban;
- Bahwa selain anak yang menyetubuhi anak korban, saksi juga melakukan persetubuhan kepada anak korban;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Kutipan Akta Kelahiran yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, atas nama Anak Korban, lahir pada tanggal 31 Mei 2006;
2. Kutipan Akta Kelahiran yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, atas nama Anak, lahir pada tanggal 2 Juli 2004;
3. Visum Et Repertum Nomor : 357.4/4.4.7-21166/XII/RSUD.TRK.2021 tanggal 17 Desember 2021 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. H. Anwar Djunaidi, Sp.F sebagai Dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Kehakiman RSUD Tarakan dengan hasil kesimpulan pemeriksaan : Ditemukan pada seorang anak perempuan luka robek lama pada selaput daranya tanpa ditemukan sperma pada pemeriksaan laboratoriumnya (tanda pasti adanya hubungan badan). Tidak ditemukan tanda kekerasan pada vagina/alat kelamin perempuannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah melakukan persetubuhan dengan anak korban terjadi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa persetubuhan pertama terjadi Pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 21.00 wita, bertempat di rumah Anak Jl. Jembatan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bongkok Rt.30, Kel. Karang Anyar Pantai, Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan dan yang kedua Pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di rumah Anak Jl. Jembatan Bongkok Rt.30, Kel. Karang Anyar Pantai, Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;

- Bahwa hubungan Anak dengan anak korban adalah kakak beradik kandung;
- Bahwa persetubuhan pertama berawal saat Anak korban sedang menonton televisi dan tidak lama kemudian anak korban tertidur. Selanjutnya pada saat anak korban dalam keadaan tertidur, anak korban merasakan ada yang memeluk dirinya dari arah belakang, lalu anak korban terbangun dan melihat anak telah menarik badan anak korban sehingga posisi anak korban terlentang. Setelah itu Anak menindih badan anak korban, lalu anak korban yang saat itu hendak berteriak namun dilarang oleh anak dengan mengatakan "KAU JANGAN KASIH TAU SIAPA-SIAPA, KAU DIAM SAJA, KAU MAU KUBUNUHKAH DISINI", karena takut dengan ancaman anak, sehingga Anak korban tidak berani melakukan perlawanan dan anak membuka celana dalam serta baju dan BH milik anak korban hingga dalam keadaan telanjang bulat, dan anak membuka celana, celana dalam serta bajunya hingga anak dalam keadaan telanjang bulat. Selanjutnya anak dengan menggunakan kedua tangannya meremas payudara anak korban serta mencium bibir anak korban ± selama 5 (lima) menit, lalu anak menghisap payudara milik anak korban secara bergantian. Setelah itu anak dalam posisi berdiri dengan menggunakan kedua lututnya memegang alat kelaminnya diarahkan kedalam alat kemaluan anak korban serta menggoyang-goyangkannya maju mundur ± selama 6 (enam) menit Selanjutnya anak menarik alat kelaminnya dari alat kelamin anak korban hingga anak mengeluarkan cairan spermanya diluar alat kelamin anak korban. Selanjutnya anak mengenakan kembali pakaiannya, sementara anak korban mengenakan kembali pakaiannya;
- Bahwa persetubuhan kedua berawal saat Anak korban sedang menonton televisi dan tidak lama kemudian anak korban tertidur. Selanjutnya pada saat anak korban dalam keadaan tertidur, anak langsung mengangkat badan anak korban, lalu membawa anak korban kedalam kamar anak di rumah Anak. Kemudian saat didalam kamar Anak meletakkan anak korban diatas kasur, lalu anak menarik celana dan celana dalam milik anak korban hingga terlepas dari kaki anak korban, lalu anak menaikkan baju dari anak korban hingga keatas payudara anak korban serta

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tar



melepas BH anak korban dan menaikannya keatas payudara anak korban. Setelah itu anak menghisap payudara anak korban secara bergantian ± selama 3 (tiga) menit, lalu anak membuka celana serta celana dalamnya, memegang serta mengarahkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban serta menggoyang-goyangkannya maju mundur ± selama 5 (lima) menit kemudian anak menarik alat kelaminnya dari alat kelamin anak korban hingga anak mengeluarkan cairan spermanya diluar alat kelamin anak korban. Selanjutnya setelah puas Anak lalu mengenakan kembali pakaiannya, sementara anak korban mengenakan kembali pakaiannya dan sebelum keluar kamar, anak mengatakan "KAU JANGAN KASIH TAU SIAPA-SIAPA, KAU DIAM SAJA, KAU MAU KUBUNUHKAH DISINI"

- Bahwa penyebab Anak menyetubuhi Anak Korban adalah dikarenakan Anak terbawa nafsu, oleh karena paha anak disentuh oleh anak korban serta anak pernah menonton video porno;
- Bahwa usia Anak Korban saat terjadinya tindak pidana persetubuhan masih berusia 15 (Lima Belas Tahun) dan sudah tidak bersekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 KUHP Anak berhak untuk mengajukan saksi yang menguntungkan dirinya (*a de charge*), namun tidak dipergunakannya walaupun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua Anak yang sekaligus merupakan orang tua Anak Korban yang bernama Ibu yang memohon kepada Hakim agar anak dihukum seberat-beratnya atas perbuatannya kepada anak korban yang merupakan adik kandungnya karena Orang Tua Anak sangat berkeberatan atas perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju warna coklat motif bunga-bunga;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna cream;
- 1 (satu) lembar BH warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- I Bahwa Anak telah melakukan persetubuhan dengan anak korban terjadi sebanyak 2 (dua) kali, yaitu persetubuhan pertama terjadi Pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 21.00 wita, bertempat di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak di Kota Tarakan dan yang kedua Pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di rumah Anak di Kota Tarakan;
- II Bahwa anak korban diancam dengan kata kata “KAU JANGAN KASIH TAU SIAPA-SIAPA, KAU DIAM SAJA, KAU MAU KUBUNUHKAH DISINI”, oleh anak setiap kali Anak melakukan persetujuan dengan anak korban;
- III Bahwa persetujuan pertama berawal saat Anak korban tertidur, anak korban merasakan ada yang memeluk dirinya dari arah belakang, lalu anak korban terbangun dan melihat anak telah menarik badan anak korban sehingga posisi anak korban terlentang. Setelah itu Anak menindih badan anak korban, lalu anak korban yang saat itu hendak berteriak namun dilarang oleh anak dengan mengatakan “KAU JANGAN KASIH TAU SIAPA-SIAPA, KAU DIAM SAJA, KAU MAU KUBUNUHKAH DISINI”, takut dengan ancaman anak, sehingga Anak korban tidak berani melakukan perlawanan dan anak membuka celana dalam serta baju dan BH milik anak korban hingga dalam keadaan telanjang bulat, dan anak membuka celana, celana dalam serta bajunya hingga anak dalam keadaan telanjang bulat. Selanjutnya anak dengan menggunakan kedua tangannya meremas payudara anak korban serta mencium bibir anak korban ± selama 5 (lima) menit, lalu anak menghisap payudara milik anak korban secara bergantian. Setelah itu anak dalam posisi berdiri dengan menggunakan kedua lututnya memegang alat kelaminnya diarahkan kedalam alat kemaluan anak korban serta menggoyang-goyangkannya maju mundur ± selama 6 (enam) menit Selanjutnya anak menarik alat kelaminnya dari alat kelamin anak korban hingga anak mengeluarkan cairan spermanya diluar alat kelamin anak korban. Selanjutnya anak mengenakan kembali pakaiannya, sementara anak korban mengenakan kembali pakaiannya;
- IV Bahwa persetujuan kedua berawal saat Anak korban sedang menonton televisi dan tidak lama kemudian anak korban tertidur. Selanjutnya pada saat anak korban dalam keadaan tertidur, anak langsung mengangkat badan anak korban, lalu membawa anak korban kedalam kamar anak di rumah Anak. Kemudian saat didalam kamar Anak meletakkan anak korban diatas kasur, lalu anak menarik celana dan celana dalam milik anak korban hingga terlepas dari kaki anak korban, lalu anak menaikkan baju dari anak korban hingga keatas payudara anak korban serta melepas BH anak korban dan menaikkannya keatas payudara anak

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tar



korban. Setelah itu anak menghisap payudara anak korban secara bergantian ± selama 3 (tiga) menit, lalu anak membuka celana serta celana dalamnya, memegang serta mengarahkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban serta menggoyang-goyangkannya maju mundur ± selama 5 (lima) menit kemudian anak menarik alat kelaminnya dari alat kelamin anak korban hingga anak mengeluarkan cairan spermanya diluar alat kelamin anak korban. Selanjutnya setelah puas Anak lalu mengenakan kembali pakaiannya, sementara anak korban mengenakan kembali pakaiannya dan sebelum keluar kamar, anak mengatakan "KAU JANGAN KASIH TAU SIAPA-SIAPA, KAU DIAM SAJA, KAU MAU KUBUNUHKAH DISINI";

V Bahwa hubungan Anak dengan anak korban adalah saudara kandung;

VI Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, atas nama Anak Korban, lahir pada tanggal 31 Mei 2006, diketahui Anak korban masih berusia 15 (lima belas) tahun dan merupakan anak dari suami istri Bapak dengan Ibu;

VII Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, atas nama Anak, lahir pada tanggal 2 Juli 2004, diketahui Anak masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan merupakan anak dari suami istri Bapak dengan Ibu;

VIII Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 357.4/4.4.7-21166/XII/RSUD.TRK.2021 tanggal 17 Desember 2021 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. H. Anwar Djunaidi, Sp.F sebagai Dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Kehakiman RSUD Tarakan dengan hasil kesimpulan pemeriksaan : Ditemukan pada seorang anak perempuan luka robek lama pada selaput daranya tanpa ditemukan sperma pada pemeriksaan laboratoriumnya (tanda pasti adanya hubungan badan). Tidak ditemukan tanda kekerasan pada vagina/alat kelamin perempuannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang
2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Unsur yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga;
4. Unsur yang dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" dalam ketentuan pasal ini adalah menunjuk pada setiap orang sebagai subyek hukum, berdasarkan fakta dipersidangan ternyata Anak benar beridentitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Anak. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, atas nama Anak, lahir pada tanggal 31 Mei 2006, diketahui Anak korban masih berusia 15 (lima belas) tahun dan merupakan anak dari suami istri Bapak dengan Ibu, sehingga masih masuk kedalam kategori anak;

Menimbang, bahwa oleh karena korban sudah termasuk dalam kategori anak, maka selanjutnya Hakim akan membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Anak merupakan perbuatan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan menurut Pasal I angka 15 a UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 21.00 wita, bertempat di rumah Anak di Kota Tarakan berawal saat Anak korban tertidur, anak korban merasakan ada yang memeluk dirinya dari arah belakang, lalu anak korban terbangun dan melihat anak telah menarik badan anak korban sehingga posisi anak korban terlentang. Setelah itu Anak menindih badan anak korban, lalu anak korban yang saat itu hendak berteriak namun dilarang oleh anak dengan mengatakan "KAU JANGAN KASIH TAU SIAPA-SIAPA, KAU DIAM SAJA, KAU MAU KUBUNUHKAH DISINI", takut dengan ancaman anak, sehingga Anak korban tidak berani melakukan perlawanan dan anak membuka celana dalam serta baju dan BH milik anak korban hingga dalam keadaan telanjang bulat, dan anak membuka celana, celana dalam serta bajunya hingga anak dalam keadaan telanjang bulat. Selanjutnya anak dengan menggunakan kedua tangannya meremas payudara anak korban serta mencium bibir anak korban ± selama 5 (lima) menit, lalu anak menghisap payudara milik anak korban secara bergantian. Setelah itu anak dalam posisi berdiri dengan menggunakan kedua lututnya memegang alat kelaminnya diarahkan kedalam alat kemaluan anak korban serta menggoyang-goyangkannya maju mundur ± selama 6 (enam) menit Selanjutnya anak menarik alat kelaminnya dari alat kelamin anak korban hingga anak mengeluarkan cairan spermanya diluar alat kelamin anak korban.

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya anak mengenakan kembali pakaiannya, sementara anak korban mengenakan kembali pakaiannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di rumah Anak di Kota Tarakan berawal saat Anak korban sedang menonton televisi dan tidak lama kemudian anak korban tertidur. Selanjutnya pada saat anak korban dalam keadaan tertidur, anak langsung mengangkat badan anak korban, lalu membawa anak korban kedalam kamar anak di rumah Anak. Kemudian saat didalam kamar Anak meletakkan anak korban diatas kasur, lalu anak menarik celana dan celana dalam milik anak korban hingga terlepas dari kaki anak korban, lalu anak menaikkan baju dari anak korban hingga keatas payudara anak korban serta melepas BH anak korban dan menaikkannya keatas payudara anak korban. Setelah itu anak menghisap payudara anak korban secara bergantian ± selama 3 (tiga) menit, lalu anak membuka celana serta celana dalamnya, memegang serta mengarahkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban serta menggoyang-goyangkannya maju mundur ± selama 5 (lima) menit kemudian anak menarik alat kelaminnya dari alat kelamin anak korban hingga anak mengeluarkan cairan spermanya diluar alat kelamin anak korban. Selanjutnya setelah puas Anak lalu mengenakan kembali pakaiannya, sementara anak korban mengenakan kembali pakaiannya dan sebelum keluar kamar, anak mengatakan "KAU JANGAN KASIH TAU SIAPA-SIAPA, KAU DIAM SAJA, KAU MAU KUBUNUHKAH DISINI";

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 357.4/4.4.7-21166/XII/RSUD.TRK.2021 tanggal 17 Desember 2021 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. H. Anwar Djunaidi, Sp.F sebagai Dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Kehakiman RSUD Tarakan dengan hasil kesimpulan pemeriksaan : Ditemukan pada seorang anak perempuan luka robek lama pada selaput daranya tanpa ditemukan sperma pada pemeriksaan laboratoriumnya (tanda pasti adanya hubungan badan). Tidak ditemukan tanda kekerasan pada vagina/alat kelamin perempuannya;

Menimbang, bahwa dari uraian akta diatas jelas terlihat bahwa Anak dalam melakukan persetubuhan dengan Anak Korban diawali dengan kata kata "KAU JANGAN KASIH TAU SIAPA-SIAPA, KAU DIAM SAJA, KAU MAU KUBUNUHKAH DISINI", yang mana kata kata tersebut merupakan sebuah ancaman kekerasan terhadap anak korban yang dilakukan oleh Anak dalam

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tar



melakukan persetujuan dengan Anak korban, dengan demikian menurut Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Ad.3 Unsur yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, atas nama Anak Korban, lahir pada tanggal 31 Mei 2006, diketahui Anak korban masih berusia 15 (lima belas) tahun dan merupakan anak dari suami istri Bapak dengan Ibu, sehingga diketahui bahwa orang tua anak korban bernama Bapak dengan Ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, atas nama Anak, lahir pada tanggal 2 Juli 2004, diketahui Anak masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan merupakan anak dari suami istri Bapak dengan Ibu, sehingga diketahui bahwa orang tua Anak bernama Bapak dengan Ibu;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas diketahui bahwa orang tua Anak dan orang tua Anak Korban adalah orang tua yang sama yaitu Bapak dan Ibu, sehingga antara Anak dengan Anak Korban masih memiliki hubungan keluarga sedarah, dengan demikian menurut Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur yang dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui Anak telah melakukan persetujuan dengan Anak Korban itu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 21.00 wita, bertempat di rumah Anak di Kota Tarakan dan yang kedua Pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di rumah Anak di Kota Tarakan, sehingga ada 2 (dua) perbuatan yang dilakukan oleh Anak yang mana kedua perbuatan tersebut berdiri sendiri sendiri, dengan demikian menurut Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju warna coklat motif bunga-bunga, 1 (satu) lembar celana panjang warna cream, 1 (satu) lembar BH warna hitam, 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda yang telah disita dari Anak Korban, maka dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka sebelum menjatuhkan pidana atas diri Anak, Hakim wajib mempertimbangkan terlebih dahulu laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, yakni Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor I.B/33/2021, yang pada pokoknya bahwa faktor utama Anak melakukan tindak pidana adalah kurangnya keimanan dan ketaqwaan dalam diri Anak dan dipengaruhi latar Pendidikan yang kurang serta seringnya mendengar cerita dari Anak Korban tentang aduan Anak Korban yang sering oleh ayah kandung sendiri, sehingga Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar Anak dapat dijatuhi pidana penjara berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Dengan demikian setelah Hakim mempertimbangkan mengenai kondisi dan latar belakang kehidupan Anak yang kurangnya keimanan dan ketaqwaan dalam diri Anak, sehingga dengan demikian Hakim menilai bahwa sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak adalah sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam hal jenis pidana terhadap diri Anak berupa pidana penjara. Hal ini dikarenakan menurut penilaian Hakim, inilah yang terbaik demi kepentingan Anak. Selain itu, pula karena Anak telah berusia lebih dari 17 (tujuh belas) tahun, maka pidana penjara bisa dikenakan untuknya agar Anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa upaya perampasan kemerdekaan/kebebasan Anak dalam arti bahwa pidana penjara sebagai Ultimatum Remidium telah cukup alasan untuk dijatuhkan dalam perkara ini, mengingat sifat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa itu diwilayah Kota Tarakan belum ada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) atau Balai Rehabilitasi Sosial dan Lembaga Pembinaan Khusus anak (LPKA) maupun Balai pelatihan Kerja untuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam UU SPPA, maka terhadap Anak tersebut sebaiknya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kota Tarakan Kelas IIA dengan dipisahkan dari Nara pidana dewasa;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) suatu cara penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku dan korban serta keluarga atau pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dengan tujuan pemulihan (*to restore*) bukan pada pembalasan, sehingga keadilan bagi korban, pelaku serta pihak terkait diharapkan dapat terwujud sesuai tujuan hukum dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka sekiranya pidana yang akan dijatuhkan berikut ini menurut pendapat Hakim dipandang telah sesuai dengan tingkat kesalahannya dan telah memenuhi rasa keadilan, dan harapan masyarakat, serta ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat menjadi efek jera tidak saja bagi Anak yang berhadapan dengan hukum tetapi juga bagi siapa saja ataupun masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan hal yang sama;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan anak mengakibatkan trauma pada Anak Korban;
- Anak merupakan kakak kandung Anak Korban yang seharusnya melindungi anak Korban;



Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan selama persidangan;
- Anak masih muda usianya sehingga diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya;
- Anak menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang memiliki hubungan keluarga yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta pidana pelatihan kerja berupa kewajiban pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Kantor Balai Latihan Kerja Kota Tarakan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju warna coklat motif bunga-bunga;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna cream;
 - 1 (satu) lembar BH warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 oleh Agus Purwanto, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Darmanto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takaran Kelas IB, serta dihadiri oleh Titiek Mustikawati, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta orang tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Darmanto, S.H.

Agus Purwanto, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)